

BAB IV

HASIL PENELITIAN


4.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan berlokasi di Jl. Raya Serpong, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Visi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya Tangsel kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi inovasi.” Sedangkan untuk misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan adalah:

- a. Mengembangkan Sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional.
- c. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Gambar di atas adalah struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup.

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup

a. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

b. Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventaris barang serta administrasi kepegawaian.

c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

e. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.

4.2 Profil Taman Kota 1 BSD

BSD City merupakan salah satu kawasan perkotaan yang dikembangkan dengan konsep kota mandiri yang ada di Kota Tangerang Selatan. BSD City merupakan proyek kota terencana dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 6.000 hektar dan dilaksanakan secara bertahap di dalam 3 tahap. BSD City memiliki slogan khas “Big City, Big Opportunity”, kota satelit dari daerah Jabodetabek ini menawarkan berbagai kemudahan bagi penghuninya. Semua kebutuhan masyarakat yang menunjang aktifitas hidup berusaha dipenuhi oleh pengembang mulai dari tempat tinggal yang berkualitas, area komersil, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum seperti sekolah, transportasi, tempat ibadah, sarana olah raga serta rekreasi seperti lapangan tenis, kolam renang, taman kota, hingga lapangan golf. Salah satu fasilitas yang bersifat sebagai ruang terbuka hijau publik yang ada di BSD City ini adalah Taman Kota. BSD City memiliki konsep pembangunan kawasan perkotaan berupa konsep Smart City atau Kota Cerdas, dimana konsep ini diharapkan mampu merespon tantangan urbanisasi dengan segenap kompleksitas permasalahannya

Taman kota di kawasan perkotaan seringkali dijadikan sebuah landmark ataupun sebagai tempat rekreatif unggulan yang mampu merefleksikan identitas dari kota tersebut melalui penghuninya. Di Indonesia sudah banyak terdapat contoh taman kota yang telah dikenal hingga seluruh dunia, sebut saja Taman Bungkul di Surabaya yang telah meraih penghargaan taman terbaik se-Asia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2013, Taman wisata batu di Malang yang saat ini telah menjadi salah satu tempat wisata terbesar yang ada di Jawa Timur setelah mengalami perombakan besar di tahun 2011, Taman-taman kreatif yang telah mendukung konsep Smart Cities di Bandung seperti taman skate, taman film, taman lansia, taman fotografi, dan contoh lainnya yang ada di luar Kota Bandung. Ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan diharapkan dapat menjadi salah satu penyelesaian dalam meningkatkan kualitas lingkungan kota tersebut.

Taman Kota 1 BSD didirikan sejak tahun 2004 di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Taman Kota 1 BSD telah menjadi ruang terbuka unggulan yang dimiliki oleh Kawasan Perkotaan BSD City dan juga Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan Kota Cerdas melalui aspek Lingkungan Cerdas. Permasalahan yang terjadi di Taman Kota 1 BSD diantaranya adalah kondisi fisik fasilitas umum yang tidak terawat, kapasitas pengunjung yang telah melebihi kapasitas taman kota, perilaku pengunjung yang melanggar norma dan peraturan yang telah dibuat, dan hilangnya fungsi sarana edukatif bagi pengunjung. Masalah-masalah yang terjadi di Taman Kota 1 BSD secara garis besar dapat menurunkan tingkat kenyamanan dan kepuasan bagi pengunjung yang datang untuk memanfaatkan taman kota. Beberapa masalah tersebut bertolak belakang dengan fungsi yang diharapkan oleh pengelola taman kota dan dianggap mampu mengurangi nilai efektivitas dari Taman Kota 1 BSD sebagai ruang terbuka hijau publik.

Taman Kota 1 BSD yang memiliki luas setidaknya 3,5 hektare ini merupakan ruang terbuka hijau yang selalu ramai pengunjung. Suasana asri dari hutan kota yang hijau dan sejuk jadi daya tarik utamanya. Selain itu berbagai aktivitas menarik juga tersedia. Baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Taman ini merupakan salah satu sarana publik di Tangerang. Pengunjung bisa masuk ke dalam area taman tanpa harus membayar tiket. Seluruh fasilitas yang ada di dalamnya bisa digunakan secara gratis.

Taman Kota 1 BSD adalah bagian dari rangkaian taman kota di Tangerang Selatan. Sejak dibuka pada tahun 2004 sejumlah renovasi dan revitalisasi terus dilakukan. Areanya mencakup lahan seluas 2,5 hektare dan memiliki lebih dari 2000 pohon.

Taman Kota 1 adalah tujuan rekreasi bagi banyak warga Serpong dan sekitarnya. Sarana publik ini menyajikan suasana berbeda di tengah keramaian kota. Dengan biaya mulai dari 0, pengunjung sudah bisa menikmati rekreasi di sini. Berbagai kegiatan pelepas penat seperti olahraga dan bermain musik bisa dilakukan di sini.

4.3 *Dynamic Governance* dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan

Taman diartikan sebagai sebidang tanah terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya ditanami pepohonan, perdu, semak, dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya. Taman (*Landscape*) adalah wajah dan karakter atau tapak bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia, yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh segenap indera dapat menangkap, dan sejauh imajinasi dapat membayangkan.

Dynamic governance yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kepentingan jangka panjang dicapai. Kondisi kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi.

Dynamic governance dalam pengembangan ruang terbuka hijau pada penelitian ini dapat dilihat dari tiga kemampuan suatu pemerintahan yaitu: (1). *think ahead* (berpikir kedepan), (2) *think again* (berpikir lagi) dan (3) *think across* (berpikir lintas batas). Adapun hasil penelitian terkait *dynamic governance* dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

1. *Thinking Ahead* (Berpikir Kedepan)

Berpikir kedepan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya, dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang peluang baru dan mencegah potensi ancaman. Maksud berpikir ke depan adalah untuk mendorong lembaga dalam menilai risiko strategi dan kebijakan saat ini, merefresh tujuan, dan konsep inisiatif kebijakan baru untuk mempersiapkan masa depan.

Hasil wawancara salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, mengenai perubahan yang diperlukan dalam perencanaan atau pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“Belum ada perubahan kebijakan terkait ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan yang masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031 dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2042.” (Hasil wawancara WA 23 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031. Berikut adalah Lembar Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan.



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 9, 2019 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-
2031.

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang, bahwa kebijakan kebijakan regional dan daerah

Gambar 4.2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023)

Gambar di atas adalah dokumentasi sekunder berupa Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031.

Berdasarkan wawancara di atas, Kepala Seksi Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup memberikan pernyataan mengenai strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan seperti sebagai berikut.

“Terkait tupoksi dari DLH itu bukan menambah kuantitas tapi kualitas jadi srategi kami yaitu, dengan penanaman pohon di area Ruang Terbuka Hijau, peningkatan Ruang Terbuka Hijau melalui penataan fasilitas publik/taman kota sebagai penghubung manfaat kehadiran area hijau dengan kebutuhan masyarakat, lalu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui pemeliharaan tanaman baik pohon, semak, dan *ground cover* serta fasilitas penunjang yang masuk dalam kawasan pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Seperti yang kita tahu bahwa RTH di setiap wilayah wajib memiliki 30% dari luas wilayah kota.” (Hasil wawancara WO 23 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas ruang terbuka hijau di setiap wilayah wajib memiliki 30% dari luas wilayah kota. 10 % ruang terbuka hijau privat dan 20% ruang terbuka hijau publik.

“Terdapat peraturan khusus untuk pembangunan RTH di area perumahan, dimana *developer* harus menyediakan minimal 30% untuk ruang terbuka hijau. Hal ini diatur pada Perpres No.60 tahun 2020 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek.” (Hasil wawancara IN 1 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pohon dan juga pada ruang terbuka hijau *developer* perumahan harus menyediakan 30% area ruang terbuka hijau. Senada dengan pernyataan diatas, SI Kepala Sub Koordinator Pemeliharaan Taman Lingkungan menambahkan bahwa :

“Pemerintah melakukan kerjasama antar pemangku kepentingan dan melibatkan peran serta swasta dalam program CSR Peduli Lingkungan, dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian RTH di Lingkungan. Pemerintah biasanya turun langsung mengawasi perkembangan RTH di Kota Tangerang Selatan.” (Hasil wawancara SI 23 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah yang mengelola RTH melakukan peninjauan langsung dan secara rutin dalam mengatasi permasalahan yang ada. Senada dengan pernyataan diatas, SM masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD menambahkan bahwa :

“Dilihat dari perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan, usaha yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik.” (Hasil wawancara SM 5 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal yang senada di sampaikan oleh SU masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD, dengan pernyataan sebagai berikut :

“Dulu di Taman Kota 1 belum banyak fasilitas dan masih sedikit pohon atau tanaman yang ditanam, tetapi sekarang sudah ada

beberapa fasilitas baru yang bisa digunakan pengunjung serta tanaman yang semakin banyak di tanam di Taman Kota 1 BSD.” (Hasil wawancara SU 5 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Taman Kota 1 BSD sudah lebih baik dari sebelumnya. Diperkuat dengan pernyataan JA masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD, sebagai berikut :

“Toilet sudah dibangun yang baru, tetapi belum bisa digunakan. Selain itu, ada beberapa permainan anak yang baru selesai dibangun.” (Hasil wawancara JA 5 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa ada fasilitas baru seperti toilet, ditambah dengan pernyataan DA masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD sebagai berikut :

“Sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang sudah banyak fasilitas baru yang memadai.” (Hasil wawancara DA 5 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ruang terbuka hijau di taman kota 1 sudah mengalami perubahan seperti menambahkan pohon-pohon dan fasilitas baru sehingga pengunjung merasa nyaman dengan cara meningkatkan kualitas sehingga terciptanya lingkungan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Berikut adalah foto Taman Kota 1 BSD.



Gambar 4.4 Permainan Anak Taman Kota 1 BSD
Sumber : Hasil observasi, Februari 2024

Gambar di atas adalah salah satu permainan anak yang baru, terlihat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sangat mengupayakan untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di taman kota 1 BSD.

Di area ruang terbuka hijau yang lain yaitu Alun-alun Pamulang dinyatakan keterangan sebagai berikut:

“Fasilitas yang berada di Alun-alun sudah cukup bagus, dengan adanya permainan anak, toilet bersih, tempat duduk, dan lahan yang cukup luas itu sudah bagus. Tempatnya bersih dan nyaman.” (Hasil wawancara CA 22 Juli 2024.)

Hal tersebut juga didukung dengan dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 4.5 Permainan Anak di Alun-alun Pamulang

Sumber : Hasil observasi, Juli 2024

Gambar di atas adalah area bermain anak-anak yang ada di Alun-alun Pamulang. Terlihat permainan anak-anak yang tersedia sudah cukup banyak dan bervariasi.

2. *Thinking Again* (Berpikir Kembali)

Thinking Again memiliki arti berpikir kembali, merupakan kemampuan meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk menghadapi realitas saat ini berkaitan dengan strategi, kebijakan dan program yang sudah ada, dan kemudian mendesain ulang dari hasil umpan balik untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Berpikir lagi dilakukan

dengan cara membandingkan kinerja kebijakan dan program yang telah berjalan dengan maksud dan hasil yang diinginkan.

Sementara pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana kota Tangerang Selatan masih dibawah 10 % dari 30 % persyaratan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. WO Kepala Seksi Bidang Konservasi memberi pernyataan sebagai berikut :

“Berdasarkan Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023, diperoleh data berupa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 855,11 Ha atau setara dengan 5,19% dari total luas tutupan lahan Kota Tangerang Selatan. Mengacu pada Perda Nomor 09 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, tentang ketentuan khusus kawasan Ruang Terbuka Hijau, diperlukan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Privat minimal 10% dan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2023 dari total rentang waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota hingga tahun 2031, luasan Ruang Terbuka Hijau masih dalam pencapaian penambahan target Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, dalam hal ini yaitu Ruang Terbuka Hijau.” (Hasil wawancara WO 23 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fungsi RTH saat ini masih kurang dalam pengelolaan kuantitasnya, sehingga pemerintah harus mengadakan RTH public dan menyediakan lahan terbuka hijau pada lahan masyarakat yakni sejumlah 10% dari 30%. Salah satu Staf Dinas Lingkungan Hidup juga mengatakan sebagai berikut :

“Seperti yang kita ketahui menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Ruang Terbuka Hijau dalam satu kabupaten kota di syaratkan 30% harus ada dan itu keharusan. Karena RTH terbagi menjadi dua yaitu privat dengan publik, RTH privat bisa sampai 10% dan RTH public 30% jadi RTH privat dan publik bisa mencapai 40% dibandingkan ruang terbangun agar bisa mengupayakan

pencapaian tersebut..” (Hasil wawancara WA 23 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil tinjauan yang dilakukan pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana Kota Tangerang Selatan masih minim dibawah dari 30 % persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Senada dengan SI yang menambahkan bahwa :

“Sangat sulit untuk mencapai 30% tersebut, dikarenakan kendala yang ada di Kota Tangerang Selatan adalah terbatasnya area Ruang Terbuka Hijau. Luas ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan karena pembangunan terus berkembang di setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan penambahan jumlah penduduk.” (Hasil wawancara SI tanggal 23 Februari 2024).

Dari hasil wawancara di atas, kendala terbesar untuk meningkatkan kuantitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan yaitu terbatasnya area Ruang Terbuka Hijau di karenakan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk terus berkembang di setiap kecamatan. AA masyarakat pengguna alun-alun Pamulang menambahkan :

“Kalau dari kualitasnya memang Taman Kota 1 BSD sudah meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih ada beberapa alat olah raga yang rusak dan belum diganti, tempat bermain anak juga masih kurang.” (Hasil wawancara AA tanggal 5 Februari 2024).

Diperkuat oleh DA yang juga masyarakat pengguna Taman Kota 1 BSD sebagai berikut :

“Sudah sangat meningkat kualitas Taman Kota 1 BSD ini. Yang sebelumnya toilet di Taman Kota 1 BSD kotor dan kurang terawat, tetapi sekarang sudah dibangun toilet yang lebih baik lagi.” (Hasil wawancara DA tanggal 5 Februari).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ruang terbuka hijau sudah mulai meningkat kualitasnya. Walaupun kuantitasnya masih kurang tetapi pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan. Senada dengan JA:

“Bisa dilihat disini yang baru dibangun adalah toilet pengunjung, tetapi alat olahraga belum diperbaiki masih banyak yang rusak.” (Hasil wawancara JA 5 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas masih ada beberapa fasilitas yang rusak dan belum diperbaiki hal tersebut senada dengan pernyataan SM sebagai berikut :

“Di tahun 2023 banyak yang menyumbang tanaman dan pohonan, jadi sekarang sudah banyak jenis tanaman dan pohon yang baru. Tetapi ada beberapa tempat yang memang belum di tanami rumput jadi kalau saat hujan jadi becek dan kotor.” (Hasil wawancara SM 5 Februari 2024).

Diperkuat juga oleh SU yang juga masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD sebagai berikut :

“Sudah meningkat kualitas Taman Kota 1 BSD dari tahun sebelumnya. Pengujung juga meningkat karena fasilitas yang sudah memadai, walaupun beberapa masih ada yang rusak dan belum di perbaiki.” (Hasil wawancara SU 5 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, Taman Kota 1 BSD sudah meningkat dari segi kualitasnya. Walaupun masih ada yang harus di perbaiki oleh pemerintah. Berikut adalah foto toilet baru yang ada di Taman Kota 1 BSD.



Gambar 4.6 Toilet Baru Taman Kota 1 BSD
Sumber : Hasil observasi, Februari 2024

Gambar di atas adalah toilet baru yang berada di taman kota 1 BSD, toilet yang lama sudah tidak digunakan lagi dikarenakan sudah tidak layak untuk pengunjung.

Di area ruang terbuka hijau yang lain yaitu Alun-alun Pamulang dinyatakan keterangan sebagai berikut:

“Sejauh ini belum ada fasilitas yang harus di perbaiki atau di tambah, karena kan Alun-alun pamulang belum lama dibangun jadi fasilitasnya masih cukup bagus dan layak digunakan. Mungkin hanya harus ditambahkan lampu penerangan jadi pada saat malam hari tidak terlalu gelap.”
(Hasil wawancara CA 22 Juli 2024.)

Hal tersebut juga didukung dengan dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 4.7 Tempat duduk di Alun-alun Pamulang

Sumber : Hasil observasi, Juli 2024

3. *Thinking Across* (Berpikir Lintas Batas)

Thinking Across adalah kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk “berpikir diluar batas”, juga untuk “belajar dari orang lain” apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan. Itu seperti meng-copy aturan dan kegiatan/ praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat. Hal ini mengizinkan transfer pengetahuan antar negara dengan mengadopsi program dari suatu negara dan disematkan kedalam institusi lokal dan lingkungan kebijakan.

WO Kepala Seksi Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa :

“Belum ada inovasi/program baru yang tertuang pada kebijakan terkait ruang terbuka hijau. Akan tetapi, inovasi untuk peningkatan ruang terbuka hijau dilakukan melalui pengembangan fasilitas penunjang dengan mengacu pada tren perkembangan desain dan kebutuhan ruang terbuka hijau Publik di kota-kota besar.” (Hasil wawancara WO 23 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa belum ada inovasi atau program baru yang tertuang di kebijakan. Ditambahkan oleh SI yang menyatakan bahwa :

“Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan ruang terbuka hijau Kota Tangerang Selatan yaitu, penggunaan spesifikasi pohon yang lebih besar untuk menunjang percepatan tumbuh tanaman dan konsevasi lahan yang ditanami, penggunaan alat pemeliharaan dengan variasi yang lebih beragam untuk menunjang kegiatan pemeliharaan yang lebih spesifik.” (Hasil wawancara SI 23 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan atau Pemerintah Kota terus berupaya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan. Senada dengan berita di bawah ini.



Gambar 4.8 Berita Pemkot Tangerang Selatan

Sumber : <https://beritabig.com/pemkot-tangsel-tingkatkan-ruang-terbuka-hijau/>, di akses Februari 2024

Gambar di atas adalah berita yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tingkatkan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan gambar di atas yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pengembangan ruang terbuka hijau. Ditambahkan oleh WA salah satu Staf Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

“Melakukan kegiatan survey lahan potensial ruang terbuka hijau sebagai bagian dari inventarisasi data lahan, serta mengembalikan status dan fungsi Ruang Terbuka Hijau milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.” (Hasil wawancara WA 23 Februari 2024.)

Berdasarkan wawancara di atas, belum ada inovasi atau program yang baru untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan, tetapi pemerintah melakukan upaya-upaya untuk tetap mengoptimalkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan. Senada dengan SM masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD :

“Masih banyak yang harus diperbaiki dan diganti dengan yang baru, seperti alat olahraga yang sudah karatan atau sudah tidak berfungsi lagi.” (Hasil wawancara SM 5 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas senada dengan DA masyarakat pengunjung Taman Kota 1 BSD menyatakan sebagai berikut :

“Apa yang rusak/kurang di Taman Kota 1 BSD harus segera di perbaiki dan kembangkan dengan ide-ide atau program yang baru, agar lebih banyak lagi minat pengunjung untuk datang ke Tama Kota 1 BSD.” (Hasil wawancara DA 5 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, masih banyak yang harus diperbaiki di Taman Kota 1 BSD dan membuat program program baru untuk mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah foto alat olahraga yang ada di Taman Kota 1 BSD.



Gambar 4.9 Alat Olahraga Taman Kota 1 BSD

Sumber : Hasil observasi, Februari 2024

Gambar di atas adalah beberapa alat olahraga yang berada di taman kota 1 BSD, alat olahraga di taman kota 1 BSD harus di perbanyak dan di ganti dengan yang baru apabila alat olahraganya sudah tidak berfungsi.

Di area ruang terbuka hijau yang lain yaitu Alun-alun Pamulang dinyatakan keterangan sebagai berikut:

“Alun-alun Pamulang setiap hari tidak pernah sepi, namun pada saat ada *event* atau bazar akan bertambah banyak pengunjungnya. Kalau bisa di adakan bazar UMKM setiap bulannya, salah satunya untuk membantu UMKM yang berada di Pamulang.”